



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Tri Sukamto Bin (Alm) Subandi
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur / Tgl. lahir : 54 tahun / 11 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Karangnongko RT 02/01 Ds. Sumberjo,  
Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
3. Majelis Hakim sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 08 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 08 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Tri Sukanto Bin (Alm) Subandi secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “ yang melakukan Tanpa mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Tri Sukanto Bin (Alm) Subandi dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 2.295.000 (Dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Cap jie kia.Dirampas Untuk Negara.
  - (satu) Hp Oppo Warna putih dengan nomer hp 085848108478.
  - 1 (satu) lembar syair petunjuk nomer keluaran Cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
  - 1 (satu) lembar Celue dengan bahasa jawa untuk nomer Cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
  - 1 (satu) lembar keluran nomer cap jie kia yang di tempel di tembok.
  - 2 (dua) bongkol putihan untuk nomer cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
  - 1 (satu) buah pena warna pink dan 1 (satu) buah sepodol warna hitam.
  - 1 (satu) buah streples warna biru, 1 (satu) buah penggaris, dan 1 (satu) isi streples.
  - 1 (satu) pak kertas karbon.Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Eko Tri Sukanto Bin (Alm) Subandi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Eko Tri Sukanto Bin (Alm) Subandi bersama-sama dengan Saksi Satria Bayu Putra Bin (Alm) Sumpono pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam: 09.45 WIB .atau setidaknya-tidaknya di waktu bulan Desember dalam tahun 2020 bertempat di jalan dekat Masjid Raya Klaten, Blateran, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Desember 2020 terdakwa Eko ditawarkan seseorang di alun-alun klaten untuk menjadi tambang atau pengecer dalam usaha perjudian jenis Cap Jikia dan orang tersebut lah sebagai bandarnya lalu terdakwa Eko menyetujuinya karena terdakwa eko dijanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan perharinya lalu pada tanggal 14 Desember 2020 terdakwa akan membuka usaha perjudian jenis Cap Jiekia tanpa ijin dari pihak yang berwenang, lalu saat akan membuka usaha perjudian tersebut Saksi Satria Bayu Putra Bin (Alm) Sumpono mendatangi Terdakwa Eko dan meminta pekerjaan kepadanya, mendengar hal tersebut Terdakwa Eko kemudian memberikan



penawaran kepada Saksi Satria untuk bekerja membantu Terdakwa Eko dalam berjualan judi jenis Cap jiekia dan Saksi Satria menyetujuinya dengan kesepakatan mendapat upah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap harinya.

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Eko memulai usaha perjudian tersebut dibantu oleh saksi Satria di Kios belakang Masjid Raya Klaten, Kp. Blateran, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dengan perlengkapan alat-alat judi disetor oleh seseorang yang tidak dikenal namanya oleh terdakwa Eko yang menawari sebelumnya.
- Bahwa alat-alat judi yang digunakan adalah seperti beberapa bendel kupon judi gunannya untuk menulis nomor pembeli dan juga sebagai bukti pembelian, bulpoin gunannya untuk menulis nomor, Sanepo ( kertas ramalan judi ) gunannya untuk meramal nomor bagi yang percaya, kertas karbon gunannya untuk kompiian atau tindasan dari kertas pertama nomor pembeli atau asli dan diberikan pembeli dan tindasanya atau copynya dari karbon yang kertas kedua untuk Bandar, Steples gunannya untuk melekatkan kertas hasil jualan dan Stempel gunanya utuk member tanda tanggal bulan tahun pada kupon.
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan atau diadakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:
  - Cara permainan judi jenis Cap jiekia adalah :
    - a. Perjudian dimulai jam 08.00 WIB untuk Setiap hari dan ada angka undian yang keluar sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu setiap jam 10.00 Wib, jam 12.00 Wib, jam 14.00 Wib, jam 16.00 Wib, jam 18.00 Wib, jam 20.00 Wib, dan jam 22.00 Wib yang mana undian tersebut dikirim melalui Aplikasi Whatsapp oleh operator akan tetapi terdakwa tidak tahu siapa dan dimana yang mengeluarkannya, oleh karena angka pasangan judi tersebut keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu hari.
    - b. Bahwa angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 kartu ceki antara lain:

RATU	Biasa ditulis	1X
DIMPIL	Biasa ditulis	2X
CIWIR	Biasa ditulis	3X
GUNDUL	Biasa ditulis	4X
BABI	Biasa ditulis	5X
NINGKRANG	Biasa ditulis	6X



PETHIK	Biasa ditulis	1=
PLOMPONG	Biasa ditulis	2=
GUNUNG	Biasa ditulis	3=
PEDOT	Biasa ditulis	4=
KANTONG	Biasa ditulis	5=
KEROK	Biasa ditulis	6=

- c. Bahwa sebelum angka undian keluar, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menghubungi pengecer (terdakwa) tau Saksi Satria, adapun caranya datang langsung menemui terdakwa sebagai pengecer atau memesan dengan datang langsung ke kios judi tersebut.;
- d. Untuk uang taruhan minimal adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya adalah sesuai keinginan atau kehendak para pemasang;
- e. Untuk pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang lalu oleh terdakwa ditulis didalam lembar buku kupon menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi 2 rangkap lalu untuk lembar pertama diberikan kepada pemasang sebagai bukti pemasangan sedangkan lembar kedua sebagai arsip untuk terdakwa sebagai pengecer, lalu terdakwa menerima uang pasangan judi dari para pemasang;
- f. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapat hadiah 10 (sepuluh kali lipat dari uang yang telah dipasang sebelumnya, sedangkan pasangan yang tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.
- g. Selanjutnya setelah jam ke tujuh atau yang terakhir tutup terdakwa Eko baru laporan kepada Bandar melalui sms berapa jumlah omzet dan jumlah uang yang disetorkan, kemudian setiap 3 hari sekali ada orang suruhan Bandar untuk mengambil uang bagian Bandar.
- Bahwa rencananya terdakwa Eko akan menjual 2 jenis judi yakni judi jenis Cap Jikia dan judi jenis Hongkong (HK) akan tetapi judi jenis Hongkong belum dijual sama sekali meski kupon jenis Hongkong juga dikirim oleh bandar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2020 Sekira pukul 09.30 WIB saat saksi Surati, S.H, Saksi Suparjo dan Saksi Sutopo melakukan razia atau operasi masker di sekitar kios-kios belakang Masjid Raya Klaten saksi Surati, dkk yang merupakan polisi Polres Klaten mendapati sebuah kios yang didalamnya ada Saksi Satria sedang merekap sedang menulis dikertas rekapan dan sedang menghitung uang dan ada tempelan pada dinding kios seperti nomor-nomor kode, yang mana nomor-nomor tersebut adalah nomor-nomor dalam permainan judi jenis Cap jie kia, dan saat ditanya saksi Satria mengaku telah membantu Terdakwa Eko berjualan judi jenis Cap Jikia sejak tanggal 14 Desember 2020 lalu saksi Satria menghungi Terdakwa Eko dan akhirnya terdakwa Eko juga diamankan oleh saksi Surati, dkk.
- Bahwa saat terdakwa Eko dan saksi Satria diamankan saksi Surati, dkk juga berhasil mengamankan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Hp Oppo Warna putih dengan nomer hp 085848108478.
  2. Uang tunai sejumlah Rp. 2.295.000 (Dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Cap jie kia.
  3. 1 (satu) lembar syair petunjuk nomer keluaran Cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
  4. 1 (satu) lembar Celue dengan bahasa jawa untuk nomer Cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
  5. 1 (satu) lembar keluran nomer cap jie kia yang di tempel di tembok.
  6. 2 (dua) bongkol putihan untuk nomer cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
  7. 1 (satu) buah pena warna pink dan 1 (satu) buah sepodol warna hitam.
  8. 1 (satu) buah streples warna biru, 1 (satu) buah penggaris, dan 1 (satu) isi streples.
  9. 1 (satu) pak kertas karbon.
- Bahwa omset penjualan kupon judi jenis Cap Jieka yang dilakukan terdakwa Eko bersama-sama dengan saksi Satria kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah sehari).
- Bahwa permainan judi yang dilakukan atau diselenggarakan oleh terdakwa tersebut sifatnya hanya berdasarkan untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Eko Tri Sukanto Bin (Alm) Subandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln





SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Eko Tri Sukamto Bin (Alm) Subandi bersama-sama dengan Saksi Satria Bayu Putra Bin (Alm) Sumpono pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam: 09.45 WIB .atau setidaknya di waktu bulan Desember dalam tahun 2020 bertempat di jalan dekat Masjid Raya Klaten, Blateran, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa mempunyai ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Desember 2020 terdakwa Eko ditawarkan seseorang di alun-alun klaten untuk menjadi tambang atau pengecer dalam usaha perjudian jenis Cap Jikia dan orang tersebut lah sebagai bandarnya lalu terdakwa Eko menyetujuinya karena terdakwa eko dijanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan perharinya lalu pada tanggal 14 Desember 2020 terdakwa akan membuka usaha perjudian jenis Cap Jiekia tanpa ijin dari pihak yang berwenang, lalu saat akan membuka usaha perjudian tersebut Saksi Satria Bayu Putra Bin (Alm) Sumpono mendatangi Terdakwa Eko dan meminta pekerjaan kepadanya, mendengar hal tersebut Terdakwa Eko kemudian memberikan penawaran kepada Saksi Satria untuk bekerja membantu Terdakwa Eko dalam berjualan judi jenis Cap jiekia dan Saksi Satria menyetujuinya dengan kesepakatan mendapat upah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Eko memulai usaha perjudian tersebut dibantu oleh saksi Satria di Kios belakang Masjid Raya Klaten, Kp. Blateran, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dengan perlengkapan alat-alat judi disetor oleh seseorang yang tidak dikenal namanya oleh terdakwa Eko yang menawari sebelumnya.
- Bahwa alat-alat judi yang digunakan adalah seperti beberapa bendel kupon judi gunannya untuk menulis nomor pembeli dan juga sebagai bukti pembelian, bulpoin gunannya untuk menulis nomor, Sanepo ( kertas ramalan judi ) gunannya untuk meramal nomor bagi yang percaya, kertas



karbon gunannya untuk kompi atau tindasan dari kertas pertama nomor pembeli atau asli dan diberikan pembeli dan tindasanya atau copynya dari karbon yang kertas kedua untuk Bandar, Steples gunannya untuk melekatkan kertas hasil jualan dan Stempel gunanya untuk member tanda tanggal bulan tahun pada kupon.

- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan atau diadakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

• Cara permainan judi jenis Cap jieki adalah :

- a. Perjudian dimulai jam 08.00 WIB untuk Setiap hari dan ada angka undian yang keluar sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu setiap jam 10.00 Wib, jam 12.00 Wib, jam 14.00 Wib, jam 16.00 Wib, jam 18.00 Wib, jam 20.00 Wib, dan jam 22.00 Wib yang mana undian tersebut dikirim melalui Aplikasi Whatsapp oleh operator akan tetapi terdakwa tidak tahu siapa dan dimana yang mengeluarkannya, oleh karena angka pasangan judi tersebut keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu hari.
- b. Bahwa angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 kartu ceki antara lain:

RATU	Biasa ditulis	1X
DIMPIL	Biasa ditulis	2X
CIWIR	Biasa ditulis	3X
GUNDUL	Biasa ditulis	4X
BABI	Biasa ditulis	5X
NINGKRANG	Biasa ditulis	6X
PETHIK	Biasa ditulis	1=
PLOMPONG	Biasa ditulis	2=
GUNUNG	Biasa ditulis	3=
PEDOT	Biasa ditulis	4=
KANTONG	Biasa ditulis	5=
KEROK	Biasa ditulis	6=

- c. Bahwa sebelum angka undian keluar, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menghubungi pengecer (terdakwa) tau Saksi Satria, adapun caranya datang langsung menemui terdakwa sebagai pengecer atau memesan dengan datang langsung ke kios judi tersebut.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk uang taruhan minimal adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya adalah sesuai keinginan atau kehendak para pemasang;
- e. Untuk pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang lalu oleh terdakwa ditulis didalam lembar buku kupon menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi 2 rangkap lalu untuk lembar pertama diberikan kepada pemasang sebagai bukti pemasangan sedangkan lembar kedua sebagai arsip untuk terdakwa sebagai pengecer, lalu terdakwa menerima uang pasangan judi dari para pemasang;
- f. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapat hadiah 10 (sepuluh kali lipat dari uang yang telah dipasang sebelumnya, sedangkan pasangan yang tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.
- g. Selanjutnya setelah jam ke tujuh atau yang terakhir tutup terdakwa Eko baru laporan kepada Bandar melalui sms berapa jumlah omzet dan jumlah uang yang disetorkan, kemudian setiap 3 hari sekali ada orang suruhannya Bandar untuk mengambil uang bagian Bandar.
- Bahwa rencananya terdakwa Eko akan menjual 2 jenis judi yakni judi jenis Cap Jikia dan judi jenis Hongkong (HK) akan tetapi judi jenis Hongkong belum dijual sama sekali meski kupon jenis Hongkong juga dikirim oleh bandar.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2020 Sekira pukul 09.30 WIB saat saksi Surati, S.H, Saksi Suparjo dan Saksi Sutopo melakukan razia atau operasi masker di sekitar kios-kios belakang Masjid Raya Klaten saksi Surati, dkk yang merupakan polisi Polres Klaten mendapati sebuah kios yang didalamnya ada Saksi Satria sedang merekap sedang menulis dikertas rekapan dan sedang menghitung uang dan ada tempelan pada dinding kios seperti nomor-nomor kode, yang mana nomor-nomor tersebut adalah nomor-nomor dalam permainan judi jenis Cap Jie Kia, dan saat ditanya saksi Satria mengaku telah membantu Terdakwa Eko berjualan judi jenis Cap Jikia sejak tanggal 14 Desember 2020 lalu saksi Satria menghunungi Terdakwa Eko dan akhirnya terdakwa Eko juga diamankan oleh saksi Surati, dkk.
- Bahwa saat terdakwa Eko dan saksi Satria diamankan saksi Surati, dkk juga berhasil mengamankan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Hp Oppo Warna putih dengan nomer hp 085848108478.
2. Uang tunai sejumlah Rp. 2.295.000 (Dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Cap jie kia.
3. 1 (satu) lembar syair petunjuk nomer keluaran Cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
4. 1 (satu) lembar Celue dengan bahasa jawa untuk nomer Cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
5. 1 (satu) lembar keluran nomer cap jie kia yang di tempel di tembok.
6. 2 (dua) bongkol putihan untuk nomer cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
7. 1 (satu) buah pena warna pink dan 1 (satu) buah sepodol warna hitam.
8. 1 (satu) buah streples warana biru, 1 (satu) buah penggaris, dan 1 (satu) isi streples.
9. 1 (satu) pak kertas karbon.
- Bahwa omset penjualan kupon judi jenis Capjika yang dilakukan terdakwa Eko bersama-sama dengan saksi Satria kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah sehari).
- Bahwa permainan judi yang dilakukan atau diselenggarakan oleh terdakwa tersebut sifatnya hanya berdasarkan untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Eko Tri Sukanto Bin (Alm) Subandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan (eksepsi) keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surati, S.H., didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama anggota polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko TRI SUKAMTO Bin (Alm) SUBADI dan Saksi Satria BAYU PUTRA Bin (Alm) SUMPONO, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Capjikia pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, sekira pukul : 09.30 Wib, di kios belakang pagar Masjid Raya Klaten, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan tim sedang melakukan penertiban atau operasi masker kemudian saat keliling di ruko-ruko kayu di belakang masjid raya klaten saksi melihat Saksi Satria yang sedang merekap Judi jenis cap jikia dimana Saksi Satria mengakui hal tersebut saat ditanya oleh saksi dan di dinding terdapat tempelan-tempelan nomor-nomor judi serta ada uang sebesar Rp. 2.295.000 (Dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil perjudian serta ada 3 (tiga) orang pembeli judi.
- Bahwa setelah Saksi Satria diamankan kemudian dilakukan interogasi bahwa Saksi Satria hanya membantu Terdakwa Eko yang merupakan pemilik tempat pengecer atau tambang tersebut dan Saksi Satria baru membantu Terdakwa Eko sekitar 4 (Empat) hari saja dengan upah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa setelah Saksi Satria diamankan kemudian saksi melapor kepada reskrim Polres Klaten untuk ditindak lanjuti dan saksi dan teman-teman berhasil mengamankan barang bukti alat-alat yang digunakan bermain judi, ada uang tunai, dan handphone milik Saksi Satria yang digunakan untuk sarana perjudian tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan tim menuruh Saksi Satria untuk menghubungi Terdakwa Eko, dan tidak lama berselang setelah tim reskrim Polres Klaten datang, terdakwa Eko juga datang kemudian berhasil diamankan.
- Bahwa Saksi Satria dan Terdakwa Eko tidak memiliki izin untuk melakukan usaha perjudian tersebut.
- Bahwa benar cara permianan judi tersebut secara detail saksi tidak tahu, akan tetapi saksi mengerti jika judi tersebut adalah menebak angka taruhan dengan taruhan uang dan sifatnya adalah untung-untungan.
- Bahwa dari interogasi Terdakwa Eko memperoleh alat-alat perjudian dari seseorang yang tidak dikenal sebagai bandar.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



2. Saksi Suparjo, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Tri Sukanto Bin (Alm) Subadi dan Saksi Satria Bayu Putra Bin (Alm) Sumpono, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Capjikia pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, sekira pukul : 09.30 Wib, di kios belakang pagar Masjid Raya Klaten, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten.
- Bahwa awalnya saksi dan tim sedang melakukan penertiban atau operasi masker kemudian saat keliling di ruko-ruko kayu di belakang masjid raya klaten saksi melihat Saksi Satria yang sedang merekap Judi jenis cap jikia dimana Saksi Satria mengakui hal tersebut saat ditanya oleh saksi dan di dinding terdapat tempelan-tempelan nomor-nomor judi serta ada uang sebesar Rp. 2.295.000 (Dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil perjudian serta ada 3 (tiga) orang pembeli judi.
- Bahwa setelah Saksi Satria diamankan kemudian dilakukan interogasi bahwa Saksi Satria hanya membantu Terdakwa Eko yang merupakan pemilik tempat pengecer atau tambang tersebut dan Saksi Satria baru membantu Terdakwa Eko sekitar 4 (Empat) hari saja dengan upah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa setelah Saksi Satria diamankan kemudian saksi melapor kepada reskrim Polres Klaten untuk ditindak lanjuti dan saksi dan teman-teman berhasil mengamankan barang bukti alat-alat yang digunakan bermain judi, ada uang tunai, dan handphone milik Saksi Satria yang digunakan untuk sarana perjudian tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan tim menuruh Saksi Satria untuk menghubungi Terdakwa Eko, dan tidak lama berselang setelah tim reskrim Polres Klaten datang, Terdakwa Eko juga datang kemudian berhasil diamankan.
- Bahwa Saksi Satria dan Terdakwa Eko tidak memiliki izin untuk melakukan usaha perjudian tersebut.
- Bahwa dari interogasi Terdakwa Eko memperoleh alat-alat perjudian dari seseorang yang tidak dikenal sebagai bandar.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi dari Saksi Satria, cara usaha perjudian tersebut adalah: awalnya para pembeli datang langsung ke kios tempat penjualan, setelah datang selanjutnya pembeli bertemu dengan Saksi Satria atau Terdakwa Eko, selanjutnya mengatakan akan membeli kupon cap jie kia dan mengatakan nomor yang akan dibelinya, adapun nomor judi yang disediakan adalah 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X (warna merah), 1=, 2=, 3=, 4=, 5=, 6= (warna hitam). Setelah pembeli memilih angka yang dipilihnya selanjutnya Saksi Satria atau Terdakwa Eko menuliskan di kertas rekapan, sesuai dengan pilihan pembeli tersebut. Setelah menulis direkapan, selanjutnya setiap mendekati jam undian maka Saksi Satria atau Terdakwa Eko merekap uang hasil pembelian. Jam pertama pengundian adalah jam : 10.00 Wib, adapun untuk pemberitahuan angka yang keluar undian pelaku melihat melalui internet. Untuk cap jie kia pengundiannya setiap jam : 10.00 Wib, Jam 12.00 Wib, Jam : 14.00 Wib, Jam 16.00 Wib, Jam 18.00 Wib, Jam : 20.00 Wib dan Jam : 22.00 Wib. Setiap setelah jam pengundian biasanya pembeli langsung datang dan menanyakan langsung angka yang keluar atau melihat angka undian yang keluar yang ditulis oleh Saksi Satria atau Terdakwa Eko di kertas yang di dinding kios. Pembeli yang dinyatakan sebagai pemenang adalah angkanya yang dibeli keluar atau sesuai dengan angka undian. Adapun besaran hadiah uang kemenangan tersebut adalah kelipatan 10 (sepuluh), misal, Rp. 2000,- (dua ribu) mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), begitu seterusnya. Adapun pasangan minimal adalah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan apabila kalah uang menjadi milik Bandar.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Sutopo, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Klaten yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln





dengan saksi Surati, SH dan saksi Sutopo yang juga merupakan polisi.

- Bahwa Saksi dan Tim menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko TRI SUKAMTO Bin (Alm) SUBADI dan Saksi Satria BAYU PUTRA Bin (Alm) SUMPONO, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Capjikia pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, sekira pukul : 09.30 Wib, di kios belakang pagar Masjid Raya Klaten, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten.
- Bahwa awalnya saksi dan tim sedang melakukan penertiban atau operasi masker kemudian saat keliling di ruko-ruko kayu di belakang masjid raya klaten saksi melihat Saksi Satria yang sedang merekap Judi jenis cap jikia dimana Saksi Satria mengakui hal tersebut saat ditanya oleh saksi dan di dinding terdapat tempelan-tempelan nomor-nomor judi serta ada uang sebesar Rp. 2.295.000 (Dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil perjudian serta ada 3 (tiga) orang pembeli judi.
- Bahwa setelah Saksi Satria diamankan kemudian dilakukan interogasi bahwa Saksi Satria hanya membantu Terdakwa Eko yang merupakan pemilik tempat pengecer atau tambang tersebut dan Saksi Satria baru membantu Terdakwa Eko sekitar 4 (Empat) hari saja dengan upah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa setelah Saksi Satria diamankan kemudian saksi melapor kepada reskrim Polres Klaten untuk ditindak lanjuti dan saksi dan teman-teman berhasil mengamankan barang bukti alat-alat yang digunakan bermain judi, ada uang tunai, dan handphone milik Saksi Satria yang digunakan untuk sarana perjudian tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan tim menuruh Saksi Satria untuk menghubungi Terdakwa Eko, dan tidak lama berselang setelah tim reskrim Polres Klaten datang, terdakwa Eko juga datang kemudian berhasil diamankan.
- Bahwa Saksi Satria dan Terdakwa Eko tidak memiliki izin untuk melakukan usaha perjudian tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara permainan judi Capjikia tersebut adalah menebak angka taruhan dengan taruhan uang dan sifatnya adalah untung-untungan.
- Bahwa dari interogasi Terdakwa Eko memperoleh alat-alat perjudian dari seseorang yang tidak dikenal sebagai bandar.
- Bahwa dari hasil interogasi dari saksi Satria, cara usaha perjudian tersebut adalah: awalnya para pembeli datang langsung ke kios tempat penjualan, setelah datang selanjutnya pembeli bertemu dengan Saksi Satria atau Terdakwa Eko, selanjutnya mengatakan akan membeli kupon cap jie kia dan mengatakan nomor yang akan dibelinya, adapun nomor judi yang disediakan adalah 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X (warna merah), 1=, 2=, 3=, 4=, 5=, 6= (warna hitam). Setelah pembeli memilih angka yang dipilihnya selanjutnya Saksi Satria atau Terdakwa Eko menuliskan di kertas rekapan, sesuai dengan pilihan pembeli tersebut. Setelah menulis direkapan, selanjutnya setiap mendekati jam undian maka Saksi Satria atau Terdakwa Eko merekap uang hasil pembelian. Jam pertama pengundian adalah jam : 10.00 Wib, adapun untuk pemberitahuan angka yang keluar undian pelaku melihat melalui internet. Untuk cap jie kia pengundiannya setiap jam : 10.00 Wib, Jam 12.00 Wib, Jam : 14.00 Wib, Jam 16.00 Wib, Jam 18.00 Wib, Jam : 20.00 Wib dan Jam : 22.00 Wib. Setiap setelah jam pengundian biasanya pembeli langsung datang dan menanyakan langsung angka yang keluar atau melihat angka undian yang keluar yang ditulis oleh Saksi Satria atau Terdakwa Eko di kertas yang di dinding kios. Pembeli yang dinyatakan sebagai pemenang adalah angkanya yang dibeli keluar atau sesuai dengan angka undian. Adapun besaran hadiah uang kemenangan tersebut adalah kelipatan 10 (sepuluh), misal, Rp. 2000,- (dua ribu) mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), begitu seterusnya. Adapun pasangan minimal adalah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan apabila kalah uang menjadi milik Bandar.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln



4. Saksi Satria Bayu Putra Bin (Alm) Sumpono, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, sekira pukul : 09.30 Wib, di kios belakang pagar Masjid Raya Klaten, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten saat merekap hasil perjudian jenis Capjikia, dan ditangkap oleh saksi Surati, SH dan tim yang merupakan Polisi Polres Klaten.
- Bahwa benar awalnya Saksi Satria meminta tolong kepada Terdakwa Eko untuk bekerja lalu saksi Ditawari membantu menemani berjualan kupon judi jenis Capjikia dengan diberikan upah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya, dan saksi menyetujuinya.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB memulai usaha perjudian tersebut dibantu oleh Saksi Satria di Kios belakang Masjid Raya Klaten, Kp. Blateran, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dengan perlengkapan alat-alat judi yang sudah ada.
- Bahwa alat-alat judi yang digunakan adalah seperti beberapa bendel kupon judi gunannya untuk menulis nomor pembeli dan juga sebagai bukti pembelian, bulpoin gunannya untuk menulis nomor, Sanepo ( kertas ramalan judi ) gunannya untuk meramal nomor bagi yang percaya, kertas karbon gunannya untuk kompiian atau tindasan dari kertas pertama nomor pembeli atau asli dan diberikan pembeli dan tindasanya atau copynya dari karbon yang kertas kedua untuk Bandar, Steples gunannya untuk melekatkan kertas hasil jualan dan Stempel gunanya untuk member tanda tanggal bulan tahun pada kupon.
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan atau diadakan oleh Saksi Satria dan Terdakwa Eko adalah sebagai berikut:
  1. Perjudian dimulai jam 08.00 WIB untuk Setiap hari dan ada angka undian yang keluar sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu setiap jam 10.00 Wib, jam 12.00 Wib, jam 14.00 Wib, jam 16.00 Wib, jam 18.00 Wib, jam 20.00 Wib, dan jam 22.00 Wib yang mana undian tersebut dikirim melalui Aplikasi Whatsapp oleh operator akan tetapi terdakwa tidak tahu siapa dan dimana



yang mengeluarkannya, oleh karena angka pasangan judi tersebut keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu hari.

2. Bahwa angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 kartu ceki antara lain:

RATU	Biasa ditulis	1X
DIMPIL	Biasa ditulis	2X
CIWIR	Biasa ditulis	3X
GUNDUL	Biasa ditulis	4X
BABI	Biasa ditulis	5X
NINGKRANG	Biasa ditulis	6X
PETHIK	Biasa ditulis	1=
PLOMPONG	Biasa ditulis	2=
GUNUNG	Biasa ditulis	3=
PEDOT	Biasa ditulis	4=
KANTONG	Biasa ditulis	5=
KEROK	Biasa ditulis	6=

3. Bahwa sebelum angka undian keluar, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menghubungi pengecer (saksi Eko) atau Saksi Satria, adapun caranya datang langsung menemui terdakwa sebagai pengecer atau memesan dengan datang langsung ke kios judi tersebut.;

4. Untuk uang taruhan minimal adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya adalah sesuai keinginan atau kehendak para pemasang;

5. Untuk pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang lalu oleh terdakwa ditulis didalam lembar buku kupon menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi 2 rangkap lalu untuk lembar pertama diberikan kepada pemasang sebagai bukti pemasangan sedangkan lembar kedua sebagai arsip untuk terdakwa sebagai pengecer, lalu terdakwa menerima uang pasangan judi dari para pemasang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln



6. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapat hadiah 10 (sepuluh kali lipat dari uang yang telah dipasang sebelumnya, sedangkan pasangan yang tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.

7. Selanjutnya setelah jam ke tujuh atau yang terakhir tutup Terdakwa Eko baru laporan kepada Bandar melalui sms berapa jumlah omzet dan jumlah uang yang disetorkan, kemudian setiap 3 hari sekali ada orang suruhannya Bandar untuk mengambil uang bagian Bandar.

8. Bahwa rencananya Terdakwa Eko akan menjual 2 jenis judi yakni judi jenis Cap Jikia dan judi jenis Hongkong (HK) akan tetapi judi jenis Hongkong belum dijual sama sekali meski kupon jenis Hongkong juga dikirim oleh bandar.

- Bahwa omset penjualan kupon judi jenis Capjika yang dilakukan kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah sehari), dan keuntungan Terdakwa Eko adalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dipotong untuk Saksi Satria sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Satria dan Terdakwa Eko tidak memiliki Izin untuk melakukan usaha atau kegiatan perjudian jenis Capjikia tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perjudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, sekira pukul : 10.00 Wib, di jalan depan kios belakang pagar Masjid Raya Klaten, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten saat hendak menuju ke ruko tempat perjudian tersebut.
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Desember 2020 Terdakwa Eko ditawari seseorang di Alun-alun Klaten untuk menjadi tambang atau pengecer dalam usaha perjudian jenis Cap Jikia dan orang tersebut lah sebagai bandarnya lalu Terdakwa Eko menyetujuinya karena Terdakwa Eko dijanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan



perharinya lalu pada tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa Eko didatangi oleh Saksi Satria untuk meminta kerjaan membantu Terdakwa Eko, dan Terdakwa Eko mengijinkan nya membantu menjualkan kupon Judi jenis Capjikia dengan kesepakatan mendapat upah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya kemudian pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Eko memulai usaha perjudian tersebut dibantu oleh Saksi Satria di Kios belakang Masjid Raya Klaten, Kp. Blateran, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dengan perlengkapan alat-alat judi disetor oleh seseorang yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa Eko yang menawari sebelumnya.

- Bahwa benar alat-alat judi yang digunakan adalah seperti beberapa bendel kupon judi gunannya untuk menulis nomor pembeli dan juga sebagai bukti pembelian, bulpoin gunannya untuk menulis nomor, Sanepo ( kertas ramalan judi ) gunannya untuk meramal nomor bagi yang percaya, kertas karbon gunannya untuk kompian atau tindasan dari kertas pertama nomor pembeli atau asli dan diberikan pembeli dan tindasanya atau copynya dari karbon yang kertas kedua untuk Bandar, Steples gunannya untuk melekatkan kertas hasil jualan dan Stempel gunanya utuk member tanda tanggal bulan tahun pada kupon.
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan atau diadakan oleh Saksi Satria dan Terdakwa Eko adalah sebagai berikut:
  1. Perjudian dimulai jam 08.00 WIB untuk Setiap hari dan ada angka undian yang keluar sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu setiap jam 10.00 Wib, jam 12.00 Wib, jam 14.00 Wib, jam 16.00 Wib, jam 18.00 Wib, jam 20.00 Wib, dan jam 22.00 Wib yang mana undian tersebut dikirim melalui Aplikasi Whatsapp oleh operator akan tetapi terdakwa tidak tahu siapa dan dimana yang mengeluarkannya, oleh karena angka pasangan judi tersebut keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu hari.
  2. Bahwa angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 kartu ceki antara lain:

RATU	Biasa ditulis	1X
DIMPIL	Biasa ditulis	2X
CIWIR	Biasa ditulis	3X
GUNDUL	Biasa ditulis	4X
BABI	Biasa ditulis	5X
NINGKRANG	Biasa ditulis	6X
PETHIK	Biasa ditulis	1=



PLOMPONG	Biasa ditulis	2=
GUNUNG	Biasa ditulis	3=
PEDOT	Biasa ditulis	4=
KANTONG	Biasa ditulis	5=
KEROK	Biasa ditulis	6=

3. Bahwa sebelum angka undian keluar, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menghubungi pengecer (saksi Eko) atau Saksi Satria, adapun caranya datang langsung menemui terdakwa sebagai pengecer atau memesan dengan datang langsung ke kios judi tersebut.;
4. Untuk uang taruhan minimal adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya adalah sesuai keinginan atau kehendak para pemasang;
5. Untuk pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang lalu oleh terdakwa ditulis didalam lembar buku kupon menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi 2 rangkap lalu untuk lembar pertama diberikan kepada pemasang sebagai bukti pemasangan sedangkan lembar kedua sebagai arsip untuk terdakwa sebagai pengecer, lalu terdakwa menerima uang pasangan judi dari para pemasang;
6. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapat hadiah 10 (sepuluh kali lipat dari uang yang telah dipasang sebelumnya, sedangkan pasangan yang tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.
7. Selanjutnya setelah jam ke tujuh atau yang terakhir tutup Terdakwa Eko baru laporan kepada Bandar melalui sms berapa jumlah omzet dan jumlah uang yang disetorkan, kemudian setiap 3 hari sekali ada orang suruhannya Bandar untuk mengambil uang bagian Bandar.
8. Bahwa rencananya Terdakwa Eko akan menjual 2 jenis judi yakni judi jenis Cap Jikia dan judi jenis Hongkong (HK) akan tetapi judi jenis Hongkong belum dijual sama sekali meski kupon jenis Hongkong juga dikirim oleh bandar.
- Bahwa omset penjualan kupon judi jenis Capjika yang dilakukan Terdakwa Eko bersama-sama dengan Saksi Satria kurang lebih sekitar Rp.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah sehari), dan keuntungan Terdakwa Eko adalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dipotong untuk Saksi Satria sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Satria dan Terdakwa Eko tidak memiliki Izin untuk melakukan usaha atau kegiatan perjudian jenis Capjikia tersebut dan terdakwa sebelumnya bekerja sebagai sopir travel akan tetapi karena sudah tua dan saksit-saksit terdakwa berhenti bekerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.295.000 (Dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Cap jie kia.

Dirampas Untuk Negara.

- (satu) Hp Oppo Warna putih dengan nomer hp 085848108478.
- 1 (satu) lembar syair petunjuk nomer keluaran Cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar Celue dengan bahasa jawa untuk nomer Cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar keluran nomer cap jie kia yang di tempel di tembok.
- 2 (dua) bongkol putihan untuk nomer cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
- 1 (satu) buah pena warna pink dan 1 (satu) buah sepodol warna hitam.
- 1 (satu) buah streples warana biru, 1 (satu) buah penggaris, dan 1 (satu) isi streples.
- 1 (satu) pak kertas karbon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perjudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, sekira pukul : 10.00 Wib, di jalan depan kios belakang pagar Masjid Raya Klaten, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten saat hendak menuju ke ruko tempat perjudian tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Desember 2020 Terdakwa Eko ditawarkan seseorang di Alun-alun Klaten untuk menjadi tambang atau pengecer dalam usaha perjudian jenis Cap Jikia dan orang tersebut lah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bandarnya lalu Terdakwa Eko menyetujuinya karena Terdakwa Eko dijanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan perharinya;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa Eko didatangi oleh Saksi Satria untuk meminta kerjaan membantu Terdakwa Eko, dan Terdakwa Eko mengijinkannya membantu menjualkan kupon Judi jenis Capjikia dengan kesepakatan mendapat upah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya kemudian pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Eko memulai usaha perjudian tersebut dibantu oleh Saksi Satria di Kios belakang Masjid Raya Klaten, Kp. Blateran, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dengan perlengkapan alat-alat judi disetor oleh seseorang yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa Eko yang menawari sebelumnya.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan atau diadakan oleh Terdakwa dan Saksi Satria dimulai jam 08.00 WIB untuk Setiap hari dan ada angka undian yang keluar sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu setiap jam 10.00 Wib, jam 12.00 Wib, jam 14.00 Wib, jam 16.00 Wib, jam 18.00 Wib, jam 20.00 Wib, dan jam 22.00 Wib yang mana undian tersebut dikirim melalui Aplikasi Whatsapp oleh operator akan tetapi terdakwa tidak tahu siapa dan dimana yang mengeluarkannya, oleh karena angka pasangan judi tersebut keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu hari.
- Bahwa angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 kartu ceki, dan Untuk uang taruhan minimal adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya adalah sesuai keinginan atau kehendak para pemasang;
- Bahwa untuk pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang lalu oleh terdakwa ditulis didalam lembar buku kupon menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi 2 rangkap lalu untuk lembar pertama diberikan kepada pemasang sebagai bukti pemasangan sedangkan lembar kedua sebagai arsip untuk terdakwa sebagai pengecer, lalu terdakwa menerima uang pasangan judi dari para pemasang
- Bahwa apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapat hadiah 10 (sepuluh kali lipat dari uang yang telah dipasang sebelumnya, sedangkan pasangan yang tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah jam ke tujuh atau yang terakhir tutup Terdakwa Eko baru laporan kepada Bandar melalui sms berapa jumlah omzet dan jumlah uang yang disetorkan, kemudian setiap 3 hari sekali ada orang suruhannya Bandar untuk mengambil uang bagian Bandar.
- Bahwa omset penjualan kupon judi jenis Capjika yang dilakukan Terdakwa Eko bersama-sama dengan Saksi Satria kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah sehari), dan keuntungan Terdakwa Eko adalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dipotong untuk Saksi Satria sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Satria tidak memiliki Izin untuk melakukan usaha atau kegiatan perjudian jenis Capjika tersebut dan terdakwa sebelumnya bekerja sebagai sopir travel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Eko Tri Sukanto Bin (Alm) Subandi identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Tanpa mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti membuktikan bahwa Terdakwa ditangkap terkait perjudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, sekira pukul : 10.00 Wib, di jalan depan kios belakang pagar Masjid Raya Klaten, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten saat hendak menuju ke ruko tempat perjudian tersebut, terkait terdakwa sebagai tambang atau pengecer dalam usaha perjudian jenis Cap Jikia dengan mendapatkan keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan perharinya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Saksi Satria datang untuk meminta kerjaan membantu Terdakwa Eko, dan Terdakwa Eko mengijinkan nya membantu menjualkan kupon Judi jenis Capjikia dengan kesepakatan mendapat upah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya dan kemudian kemudian pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Eko memulai usaha perjudian tersebut dibantu oleh Saksi Satria di Kios belakang Masjid Raya Klaten, Kp. Blateran, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan atau diadakan oleh Terdakwa dan Saksi Satria dimulai jam 08.00 WIB untuk Setiap hari dan ada angka undian yang keluar sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu setiap jam 10.00 Wib, jam 12.00 Wib, jam 14.00 Wib, jam 16.00 Wib, jam 18.00 Wib, jam 20.00 Wib, dan jam 22.00 Wib yang mana undian tersebut dikirim melalui Aplikasi Whatsapp oleh operator akan tetapi terdakwa tidak tahu siapa dan dimana yang mengeluarkannya, oleh karena angka pasangan judi tersebut keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu hari dan pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 kartu ceki, sedangkan Untuk uang taruhan minimal adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya adalah sesuai keinginan atau kehendak para pemasang. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapat hadiah 10 (sepuluh kali lipat dari uang yang telah dipasang sebelumnya, sedangkan pasangan yang tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.

Menimbang, fakta di persidangan membuktikan pula bahwa setelah jam ke tujuh atau yang terakhir tutup Terdakwa Eko baru laporan kepada Bandar melalui sms berapa jumlah omzet dan jumlah uang yang disetorkan, kemudian setiap 3 hari sekali ada orang suruhannya Bandar untuk mengambil uang bagian Bandar., sedangkan omset penjualan kupon judi jenis Capjikia yang dilakukan Terdakwa Eko bersama-sama dengan Saksi Satria kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah sehari), dan keuntungan Terdakwa Eko adalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dipotong untuk Saksi Satria sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Satria tidak memiliki Izin untuk melakukan usaha atau kegiatan perjudian jenis Capjikia tersebut dan terdakwa sebelumnya bekerja sebagai sopir travel;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa, telah jelas membuktikan pada tanggal 19 Desember 2020 Sekira pukul 09.30 WIB saat saksi Surati, S.H, Saksi Suparjo dan Saksi Sutopo melakukan razia atau operasi masker di sekitar kios-kios belakang Masjid Raya Klaten saksi Surati, mendapati sebuah kios yang didalamnya ada Saksi Satria sedang merekap sedang menulis dikertas rekapan dan sedang menghitung uang dan ada tempelan pada dinding kios seperti nomor-nomor kode, yang mana nomor-nomor tersebut adalah nomor-nomor dalam permainan judi jenis Cap jie kia, dan saat ditanya Saksi Satria mengaku telah membantu Terdakwa Eko berjualan judi jenis Cap Jikia sejak tanggal 14 Desember 2020, dengan mendapat upah dari Terdakwa Eko sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Eko mendapat upah sebesar 10 % dari keuntungan penjualan judi tersebut perharinya. Sehingga berdasarkan hal ini Saksi Satria juga melakukan perbuatan perjudian tersebut bersama-sama dengan saksi Eko.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan keringan

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln*





hukuman Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuan putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.295.000 (Dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Cap jie kia.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dirampas Untuk Negara.

Sedangkan barang bukti yang lainnya yakni :

- (satu) Hp Oppo Warna putih dengan nomer hp 085848108478.
- 1 (satu) lembar syair petunjuk nomer keluaran Cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar Celue dengan bahasa jawa untuk nomer Cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar keluran nomer cap jie kia yang di tempel di tembok.
- 2 (dua) bongkol putihan untuk nomer cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
- 1 (satu) buah pena warna pink dan 1 (satu) buah sepodol warna hitam.
- 1 (satu) buah streples warna biru, 1 (satu) buah penggaris, dan 1 (satu) isi streples.
- 1 (satu) pak kertas karbon.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang-barang yang dikenakan oleh terdakwa pada saat melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Tri Sukanto bin Alm Subandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Memberi Kesempatan Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - o Uang tunai sejumlah Rp. 2.295.000 (Dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Cap jie kia.
- Dirampas Untuk Negara.
- o (satu) Hp Oppo Warna putih dengan nomer hp 085848108478.
  - o 1 (satu) lembar syair petunjuk nomer keluaran Cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
  - o 1 (satu) lembar Celue dengan bahasa jawa untuk nomer Cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
  - o 1 (satu) lembar keluran nomer cap jie kia yang di tempel di tembok.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) bongkol putihan untuk nomer cap jie kia pada tanggal 19 Desember 2020.
- o 1 (satu) buah pena warna pink dan 1 (satu) buah sepldol warna hitam.
- o 1 (satu) buah streples warna biru, 1 (satu) buah penggaris, dan 1 (satu) isi streples.
- o 1 (satu) pak kertas karbon.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, oleh Tuty Budhi Utami, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, SH, MH.Li dan Andri Wahyudi, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh C.Catur Rini W, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudi Ananta Wijaya, SH., MH.Li

Tuty Budhi Utami, SH., MH

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti

C.Catur Rini W, S.H.M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kln